



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 1482 /HK.02.01/V/2019
Lampiran : -
Hal : Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Selama Cuti Bersama dan Libur
Hari Raya Idul Fitri 1440 H

28 Mei 2019

Kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Negara/Komisi Negara RI
3. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
4. Kepala Kepolisian RI
5. Para Gubernur/Bupati/Walikota
6. Direksi BUMN/BUMD

Sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang baik dalam rangka Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H, kami mengimbau kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Setiap Penyelenggara Negara **berkewajiban** menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan;
2. Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H merupakan momen bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas spiritual dan berkumpul bersama sanak saudara namun pelayanan kepada masyarakat dan proses penegakan hukum harus tetap terlaksana. Penyelenggara Negara wajib memastikan proses pelayanan publik dan penegakan hukum untuk tetap dilaksanakan dengan **baik dan memadai** selama periode Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H;
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD diharapkan dapat membantu menciptakan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan praktek maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi, serta nepotisme seperti memberikan imbauan secara internal kepada

Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk memastikan pelayanan publik tetap dilaksanakan dan menghindari praktek – praktek maladministrasi;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.

Tembusan :

1. Yth. Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Ketua DPR Republik Indonesia